



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPTSP/IPSPF/2023/002

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Sdr. **SAAD IBNU SABIL** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal “**SDIT MIFTAHUL HUDA**”
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/DIKBUD-PPSD/2023/854 tanggal 23 Agustus 2023 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN ANWARUL KHAS SUKAMAJU**
NIB : 1209000220549
Alamat Penyelenggara : Jl. Gemuruh, Kel/Desa Rawang Sari, Kec. Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan
NPWP : 41.379.918.0-222.000
Nama Sekolah : **SDIT MIFTAHUL HUDA**
Alamat Sekolah : Jl. Gemuruh, Kel/Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar Swasta
Penanggungjawab : **SAAD IBNU SABIL**
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 31 Agustus 2023



Tembusan :

1. Bupati Pelalawan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/DISDIKBUD-PPSD/2023/854

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Nomor Induk Berusaha 1209000220549 tanggal 4 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : **SDIT Miftahul Huda**
NPSN : -
NPWP : 41.379.918.0-222.000
Kecamatan : Pangkalan Lesung
Desa/Kelurahan : Rawang Sari
Alamat : Jl. Gemuruh RT.012/ RW.005
Nama Yayasan : Anwarul Khas Sukamaju
Akta Pendirian : Nomor AHU-0019456.AH.01.04. Tahun 2019

Berdasarkan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor : 094/Disdikbud/PPSD/1571 tanggal, 18 Agustus 2023 bahwa SDIT Miftahul Huda sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan Rekomendasi Izin Pendirian/ Operasional Sekolah.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak ada hubungan dengan kegiatan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 23 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN


H. ABU BAKAR, S.Sos., M.Ap
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 198807 1 011